

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur tetapi pembangunan berbicara tentang bagaimana membangun manusia atau pembangunan manusia. Pertumbuhan pribadi sama pentingnya dengan kemajuan fisik. Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan landasan budaya dan intelektualitas bangsa. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional diselenggarakan dalam rangka membangun manusia dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual (Nur Hasrat Illahi, 2023).

Stunting merupakan masalah gizi utama yang masih banyak terjadi di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat dari kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak balita terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari janin sampai dengan 23 bulan, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yaitu mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Sandari, 2023). Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak yang didefinisikan sebagai stunting jika tinggi badan

anak tersebut menurut usia mereka lebih dari dua standar deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak World Health Organization (WHO). Stunting atau tumbuh pendek bukan dikarenakan oleh pengaruh genetik. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa pertumbuhan pendek terjadi sebagai akibat dari adanya gangguan pertumbuhan pada usia dini bahkan dapat berawal dari dalam kandungan ibu (Sukrianto et al., 2022).

Gizi merupakan faktor penting yang bertujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kekurangan gizi, terutama pada usia dini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang kekurangan gizi akan bertubuh kurus, kecil dan pendek. Gizi kurang juga akan berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan intelektual pada anak, serta berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas anak. Balita pendek atau stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Stunting pada anak merupakan indikator status gizi yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau. Stunting merupakan istilah para nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). Stunting adalah keadaan yang sangat pendek hingga melampaui deficit 2SD dibawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Definisi lain

menyebutkan bahwa pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunting(pendek) dan severely stunting (sangat pendek), kategori status gizi berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) anak umur 0-60 bulan bayi menjadi sangat pendek, pendek normal tinggi (Charisma Listiani, 2021).

Penanganan dan pencegahan stunting merupakan aplikasi dari undang-undang sebagai pedoman penanganan stunting. Berpegangan pada pedoman tersebut, diharapkan dapat menurunkan kejadian stunting secara nasional. Pedoman tersebut antara lain Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Inisiatif Gizi dan Stunting, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat membantu dalam upaya pencegahan stunting pertumbuhan desa. Salah satu implikasi UU Desa adalah sejak tahun 2015 telah disalurkan dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa di

bidang kesehatan adalah perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting.

Menurut Menteri Kesehatan RI, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk 4 usianya (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Peraturan yang mengenai tentang stunting yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Bayi Sangat Prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai genap 32 minggu.
3. Bayi Berat Lahir Sangat Rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 1500 gram.
4. Gagal Tumbuh adalah suatu keadaan terjadinya keterlambatan pertumbuhan fisik pada bayi dan Anak usia bawah dua tahun yang ditandai dengan kenaikan berat badan di bawah persentil 5 dari standar tabel kenaikan berat badan.
5. Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan 11,5-12,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.

6. Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.
7. Alergi Protein Susu Sapi adalah suatu reaksi yang tidak diinginkan yang diperantarai secara imunologis terhadap protein susu sapi.
8. Kelainan Metabolisme Bawaan adalah kelainan gen tunggal yang menyebabkan defisiensi atau disfungsi protein yang berfungsi sebagai enzim atau protein transpor yang diperlukan sebagai katalisator metabolisme.
9. Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus yang selanjutnya disingkat PKMK adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen medis yang dapat sekaligus sebagai manajemen diet bagi Anak dengan penyakit tertentu.
10. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pengambil keputusan untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, penentuan tindakan dan pelaksanaan intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program gizi.
11. Pemeriksaan Antropometri adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, dan pengukuran lingkaran lengan atas, untuk menilai status gizi Anak.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Ratnasari, 2021).

Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit secara terpadu dan berkesinambungan. Penanggulangan masalah gizi diprioritaskan terhadap penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk penyelatan hidup dan mempunyai dampak terbesar pada angka kejadian stunting. Penyakit sebagaimana yang di maksud yaitu:

1. Beresiko gagal tumbuh
2. Gizi kurang atau gizi buruk
3. Bayi sangat premature
4. Bayi berat lahir sangat rendah
5. Alergi protein susu sapi
6. Kelainan metabolisme bawaan

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya (Sugiman, 2018).

Peran Pemerintahan Desa Batu Belanak sangat penting dalam mengatasi permasalahan kurangnya gizi. Pemerintah dapat berperan sebagai pengatur, penyedia, dan pendukung program-program gizi. Melalui regulasi dan kebijakan, pemerintah bisa mengatur standar gizi dalam makanan yang diproduksi dan dijual di pasar. Selain itu, pemerintah juga dapat menggalakkan edukasi tentang gizi seimbang melalui kampanye dan program pendidikan di masyarakat khususnya masyarakat Desa Batu Belanak. Peran Pemerintahan Desa Batu Belanak dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting atau gizi buruk melalui intervensi gizi dan melakukan rembuk dengan masyarakat desa, pukesmas dan posyandu untuk mendapatkan solusi atas penanganan penurunan stunting.. Kedua intervensi tersebut perlu ditekankan pada pemberian kursus persiapan perkawinan dengan muatan terkait kehidupan rumah tangga terkait kesehatan dan gizi sehingga kelak tidak terlahir anak stunting (Hervina et al., 2023).

Tingginya angka kejadian stunting menjadi perhatian dari pemerintah. Dampak buruk yang dapat di timbulkan oleh stunting diantaranya adalah Jangka Pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh, dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan peraturan Negara sebagai usaha untuk merancang pengembangan kearifan lokal.

Undang-Undang Desa dibentuk sebagai respon terhadap adanya suatu implementasi yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk mampu memberikan pengakuan hak asal usul desa, subsidi, demokrasi, musyawarah dan gotong royong (Suhartono et al., 2020). Pemerintah Desa sebagai pemerintah tingkat dasar memiliki peran penting untuk mengurangi kasus stunting. Salah satunya dengan upaya membangun kerjasama antara pemerintah desa, bidan desa serta remaja setempat untuk suatu program yang mengarah pada penanganan stunting (Suhroh & Pradana, 2021).

Desa Batu Belanak merupakan salah satu dari 3 desa yang berada di kecamatan suak midai kabupaten natuna. Dimana ketiga desa tersebut yaitu Desa Gunung Jambat, Desa Batu Belanak, dan Desa Air Kumpai. Adapun setiap desa memiliki 1 posyandu yang bernama posyandu teratai, desa Air Kumpai memiliki 1 posyandu yang bernama posyandu melur, selanjut nya desa Batu Belanak memiliki 1 posyandu yang bernama posyandu kenanga.

Desa memiliki peranan yang sangat penting karena dari desa lah data sasaran intervensi pencegahan stunting dikumpulkan. Kepala Desa harus memastikan program tepat sasaran, untuk memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting ditingkat desa maka di rekrutlah Kader Pembangunan Manusia (KPM) (Ratnasari, 2021).

Musyawarah Desa Perencanaan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menetapkan prioritas,

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Kementerian Dalam Negeri, 1945)

Pemerintah Desa melakukan musyawarah sesama masyarakat untuk dibuatkan sebuah program kepada posyandu untuk anak-anak yang terkena stunting tersebut supaya stunting pada anak sedikit menurun. Program ini berjalan pada tahun 2023 dimana pada tahun tersebut di Desa Batu Belanak memiliki angka stunting yang tertinggi dibandingkan dengan Desa lainnya, sehingga Pemerintah Desa mengambil alih untuk diadakan program stunting pada anak-anak tersebut. Program yang dilakukan Desa untuk mengatasi stunting itu ada beberapa program yaitu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada anak melalui posyandu setiap bulannya. Desa menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan stunting termasuk pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individual/pribadi melalui peran kelembagaan masyarakat (posyandu, PKK, dan lain-lain). Membangun sanitasi air bersih/MCK untuk membantu

meningkatkan kesejahteraan anak-anak stunting dan melakukan musyawarah Stunting.

Kegiatan musyawarah ini selain memberikan kegembiraan dan kebahagiaan pada masyarakat, juga terbukti dapat menstransfer ilmu-ilmu atau pengetahuan serta pesan-pesan penting terkait kesehatan, pendidikan dan juga perekonomian pada masyarakat setempat. Misalnya kegiatan pengolahan makanan tambahan bagi anak stunting dan pencegahannya, dengan mengolah bahan mentah seperti wortel, sayuran hijau dan ikan segar dan masih banyak lainnya (Anora et al., 2023). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah stunting di Desa Batu Belanak, memastikan terlaksananya kegiatan pencegahan dan penurunan stunting yang dan mengidentifikasi faktor pemicu stunting dan menemukan alternatif solusi untuk mencegah stunting di Desa Batu Belanak (Samsir et al., 2023).

Tabel 1.1 Data Rekap Hasil Balita Stunting Kecamatan Suak Midai Tahun 2021

No	Desa	Jumlah Anak	Status Gizi	
			Sangat Pendek	Pendek
1.	Batu Belanak	3 Orang Anak	1 Orang Anak	2 Orang Anak
2.	Gunung Jambat	5 Orang Anak	1 Orang Anak	4 Orang Anak
3.	Air Kumpai	4 Orang Anak	1 Orang Anak	3 Orang Anak

Sumber: Puskesmas Kecamatan Suak Midai 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya di Desa Batu Belanak terdapat 3 (tiga) orang jumlah anak yang stunting yaitu 1 (satu) orang anak yang berstatus gizi sangat pendek dan 2 (dua) orang anak dengan status gizi pendek. Selanjutnya di Desa Gunung Jambat terdapat 5 (lima) orang jumlah anak yang stunting yaitu 1

(satu) orang anak yang berstatus gizi sangat pendek dan 4 (empat) orang anak dengan status gizi pendek. Sedangkan di Desa Air Kumpai terdapat 4 (empat) orang anak yang stunting yaitu 1 (satu) orang anak dengan status gizi sangat pendek dan 3 (tiga) orang anak dengan status gizi pendek.

Tabel 1.2 Data Rekapitulasi Hasil Balita Stunting Kecamatan Suak Midai Tahun 2022

No	Desa	Jumlah Anak	Status Gizi	
			Sangat Pendek	Pendek
1.	Batu Belanak	5 Orang Anak	-	5 Orang Anak
2.	Gunung Jambat	2 Orang Anak	-	2 Orang Anak
3.	Air Kumpai	2 Orang Anak	2 Orang Anak	-

Sumber: Puskesmas Kecamatan Suak Midai 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya di Desa Batu Belanak terdapat 5 (lima) jumlah anak yang stunting yaitu 5 (lima) orang yang berstatus gizi sangat pendek. Selanjutnya di Desa Gunung Jambat terdapat 2 (dua) jumlah anak stunting yaitu 2 (dua) orang anak dengan status gizi pendek. Sedangkan di Desa Air Kumpai terdapat 2 (dua) orang anak yang stunting yaitu 2 (dua) orang anak dengan status gizi pendek.

Tabel 1.3 Data Rekapitan Hasil Balita Stunting Kecamatan Suak Midai Tahun 2023

No	Desa	Jumlah Anak	Status Gizi	
			Sangat Pendek	Pendek
1.	Batu Belanak	7 Orang Anak	3 Orang Anak	4 Orang Anak
2.	Gunung Jambat	4 Orang Anak	2 Orang Anak	2 Orang Anak
3.	Air Kumpai	6 Orang Anak	4 Orang Anak	2 Orang Anak

Sumber: Puskesmas Kecamatan Suak Midai 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya di Desa Batu Belanak terdapat 7 (tujuh) jumlah anak yang stunting yaitu 3 (tiga) orang yang berstatus gizi sangat pendek dan 4 (empat) orang dengan status gizi pendek. Selanjutnya di Desa Gunung Jambat terdapat 4 (empat) jumlah anak stunting yaitu 2 (dua) orang anak dengan status gizi sangat pendek dan 2 (dua) orang anak dengan status gizi pendek. Sedangkan di Desa Air Kumpai terdapat 6 (enam) orang anak yang stunting yaitu 4 (empat) orang anak dengan status gizi pendek dan 2 (dua) orang anak dengan status gizi sangat pendek.

Stunting di Desa Batu Belanak sudah marak sejak Tahun 2023. Kecamatan Suak Midai terdapat tiga desa dari ketiga desa tersebut Desa Batu Belanak lah yang memegang ranking tertinggi untuk masalah stunting. Stunting sudah menjadi kewenangan di Desa Batu Belanak sejak tahun 2022 lalu. Ketiga posyandu yang berada di Kecamatan Suak Midai tercatat ada 115 orang anak di ketiga posyandu tersebut. Jumlah sekitar anak yang ada di posyandu kenanga sekitar 50 orang anak. Posyandu melur ada sekitar 37 orang anak dan di posyandu teratai 28 orang anak. Posyandu Kenanga yang berada di Desa Batu Belanak ada orang 7 anak yang terkena stunting, Posyandu Melur yang berada di Desa Air Kumpai ada 6 orang

anak, dan di Posyandu Teratai yang berada di Desa Gunung Jambat ada 4 orang anak. Adapun Anggaran yang diberikan oleh desa kepada kader Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak stunting yaitu berupa susu atau vitamin di setiap perorangnya, berbeda dengan anak-anak biasa yang disetiap masing-masing posyandu diberikan dana sebesar Rp 250.000 untuk satu Posyandu setiap bulannya.

Tabel 1.4 Jumlah Balita Stunting

Jenis Kelamin	Pendek	Sangat Pendek	Total
Laki-Laki	-	5 Orang Anak	5 Orang Anak
Perempuan	2 Orang Anak	-	2 Orang Anak
Jumlah	2 Orang Anak	5 Orang Anak	7 Orang Anak

Sumber: Kader Posyandu Desa Batu Belanak 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya ada 7 (tujuh) anak stunting yang berada di Desa Batu Belanak, yaitu terdapat 5 (lima) anak laki-laki yang berstatus gizi sangat pendek dan 2 (dua) anak perempuan yang berstatus gizi pendek.

Program-program yang dilakukan oleh desa serta anggaran yang desa keluarkan untuk program tersebut sudah tertulis di Pemerintah Kabupaten Natuna Peraturan Desa Batu Belanak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Batu Belanak serta Program yang di jalan untuk mengatasi penanganan stunting, yaitu:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui posyandu setiap bulannya.

2. Desa menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan stunting termasuk pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individual/pribadi melalui peran kelembagaan masyarakat (posyandu, PKK, dan lain-lain).
4. Membangun sanitasi air bersih/MCK untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak-anak stunting.
5. Melakukan musyawarah Stunting

Tujuan umum program stunting adalah mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Tujuan tersebut akan dicapai melalui lima tujuan khusus sebagai berikut :

- a. Memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.
- b. Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting.
- c. Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
- d. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

- e. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran (Dartianis Haria, 2023).

Posyandu Kenanga yang berada di Desa Batu Belanak mengatakan bahwa dari 70 (tujuh puluh) jumlah orang anak tidak semua dari anak tersebut yang turut hadir untuk melakukan imunisasi, campak, maupun polio. Banyak dari orang tua anak tersebut tidak mau jika anaknya tidak di imunisasi dengan alasan takut anaknya demam akibat imunisasi tersebut. Kader dari masing-masing posyandu yang di temani dengan salah satu bidan, puskesmas suak midai turun langsung kelapangan untuk melakukan Door to Door atau rumah kerumah untuk melakukan imunisasi tersebut. Pada saat pemerintah desa dan kader posyandu tersebut dan di temani oleh orang-orang kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang kesehatan anak yang di jelaskan langsung oleh orang-orang kesehatan tersebut, hanya sedikit para orang tua yang mau hadir. Padahal itu semua untuk kesehatan bagi anak-anak mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **Peran Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Stunting Di Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2023.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

Bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Stunting Di Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini yaitu supaya kita dapat mengetahui dan juga dapat melihat secara langsung tentang bagaimana Pemerintah Desa dalam menangani stunting yang berada pada Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan khususnya yang berfokus pada kajian peran pemerintah terhadap penanganan stunting.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa dalam penanganan stunting, Secara praktis penelitian ini juga merupakan sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan dan pembangunan di bidang kesehatan khususnya pada penanganan stunting